

# BP2BT

(Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)

## Apa Yang Dimaksud Dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)?



Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian uang muka perolehan Rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

## Berapa dana maksimum yang di dapat oleh peneriman bantuan ?



Besaran dana BP2BT yang diberikan kepada Penerima Manfaat ditentukan dari Penghasilan Kelompok Sasaran dan Nilai Rumah atau Rencana Anggaran biaya (RAB) dengan nilai paling besar Rp. 32.400.000 dan paling sedikit Rp. 21.400.000.


## Siapa yang berhak mendapatkan bantuan dana BP2BT ?

Pekerja formal dan informal



## Rumah seperti apa yang akan didanai oleh BP2BT ?

Rumah tapak, rumah susun, rumah papan/kayu



## Apakah rumah swadaya bisa di danai oleh BP2BT ?

BP2BT juga mendanai rumah swadaya (punya lahan sendiri dan dibangun sendiri)